



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU PROGRAM INSENTIF SITASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian pengatruan mengenai penghargaan publikasi ilmiah di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan pedoman operasional baku program insentif sitasi Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa untuk meningkatkan citra Univeritas Negeri Surabaya dalam memberikan sumbangsih keilmuan melalui artikel publikasi ilmiah, maka perlu didukung dengan adanya program insentif sitasi Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Operasional Baku Program Insentif Sitasi Universitas Negeri Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU PROGRAM INSENTIF SITASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Operasional Baku Program Insentif Sitasi Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pedoman Operasional Baku Program Insentif Sitasi Universitas Negeri Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan
Reformasi Birokrasi



SULAKSONO



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULAHKA AHMADIPOL

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU

PROGRAM INSENTIF SITASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2025

PENGARAH

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
Rektor Universitas Negeri Surabaya

KETUA

Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi,
Publikasi, dan Peningkatan Universitas

PENYUSUN

Prof. Nadi Suprpto, Ph.D.
Prof. Dr. Hariyati, Ak., M.Si., CA.
Dr. Binar Kurnia Prahani, M.Pd.
Muhammad Abdul Ghofur, SE., M.Pd.

KATA PENGANTAR

Pedoman Operasional Baku (POB) Program Insentif Sitasi UNESA 2025 ini merupakan dasar untuk optimalisasi Program Insentif Sitasi Scopus. Selain itu, POB ini mengacu pada perubahan peraturan perundangan terkait, yakni Universitas Negeri Surabaya BLU yang bertransformasi menjadi Universitas Negeri Surabaya PTNBH. Penyusunan POB Insentif Publikasi Ilmiah dibuat sebagai upaya peningkatan mutu publikasi karya ilmiah dosen dan pemeringkatan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di level internasional.

Standar pemberian insentif mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen; Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor; Peraturan Menteri Keuangan 129/PMK.05/2020 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Adanya dua Permenristekdikti No 20 tahun 2017 dan Permenristekdikti No 9 tahun 2018 tersebut serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022, maka POB Program Insentif Sitasi UNESA 2025 yang ada di UNESA perlu dilakukan penyesuaian untuk memenuhi tagihan dari program pemeringkatan internasional.

Peningkatan publikasi ilmiah dosen UNESA merupakan indikator peningkatan daya saing UNESA secara internasional. POB ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah para dosen, baik secara kuantitas maupun kualitas khususnya *Citation Impact*. Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan POB ini, disampaikan terima kasih. **Salam, Unesa Satu Langkah di Depan.**

Surabaya, 02 Januari 2025
Rektor Universitas Negeri Surabaya

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
NIP 196304291990021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PENDAHULUAN	4
KRITERIA UMUM PROGRAM INSENTIF SITASI UNESA	5
KRITERIA KHUSUS PROGRAM INSENTIF SITASI UNESA	6
Lampiran	
Lampiran 1: SOP Program Insentif Sitasi UNESA 2025	7
Lampiran 2: Alur Proses Program Insentif Sitasi UNESA 2025	8

=

PENDAHULUAN

Pentingnya Pemingkatan untuk pencitraan UNESA menjadi salah satu prioritas program Rektor. Salah satu cara yang memiliki *impact* langsung sesuai indikator dari THE, WUR, AUR dan pemingkatan internasional dan nasional lainnya adalah *impact citation*. Peningkatan Sitasi melalui Program Insentif Sitasi UNESA 2025 merupakan aktivitas yang memacu peningkatan kualitas pengembangan diri dosen melalui pemberian *reward* atau insentif kepada dosen yang memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dan disitasi di Jurnal Internasional Bereputasi (*Indexed by Scopus*). Aktivitas ini mengacu pada tujuan perguruan tinggi sebagai pusat tridharma yang memiliki kontribusi luas dalam perkembangan IPTEKS. Karya ilmiah dosen yang memuat dan selaras dengan perkembangan IPTEKS menjadi indikator bahwa perguruan tinggi tersebut memiliki kredibilitas sebagai perguruan tinggi rujukan. Karya ilmiah dosen sebagai indikator *academic reputation, research network, citation per faculty, H-Index, research citation per paper* perguruan tinggi yang menentukan kredibilitas sebuah perguruan tinggi baik di level nasional maupun internasional. Selain itu kebermanfaatan riset juga dapat dilihat dari jumlah sitasi yang dimiliki oleh sebuah karya ilmiah. UNESA berorientasi pada pengembangan kuantitas dan kualitas riset terutama yang dihasilkan oleh dosen. Melalui adanya aktivitas Peningkatan Sitasi melalui Program Insentif Sitasi UNESA 2025 diharapkan dosen dapat termotivasi untuk meningkatkan kapasitas risetnya sehingga kuantitas dan kualitas karya ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi juga berbanding lurus dengan peningkatan tersebut. Tujuan utama Peningkatan Sitasi Melalui Program Insentif Sitasi UNESA 2025 secara umum untuk meningkatkan indikator *academic reputation, research network, citation per faculty, H-Index, research citation per paper* di UNESA.

Pelaksanaan Program Insentif Sitasi UNESA 2025 memerlukan POB, sehingga disusunlah POB 2025. Dasar penentuan insentif yang diberikan merujuk pada peraturan/kebijakan sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. Peraturan Menteri Keuangan 129/PMK.05/2020 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

KRITERIA UMUM PROGRAM INSENTIF SITASI UNESA

Usulan Insentif Sitasi UNESA dapat diberikan kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Surabaya yang mendapatkan insentif dan memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Afiliasi ID Scopus adalah Universitas Negeri Surabaya atau *State University of Surabaya*;
2. Data Sitasi mengacu database Scopus;
3. Memenuhi pelaksanaan Program *Incentive Citation Scopus-Exclude Self Citations of Selected Author*;
4. Data Sitasi Scopus yang digunakan berbasis ***cutoff*** pada **15 Februari 2025**;
5. Program ini **bersifat *given*** mengacu data pada poin 4;
6. Keputusan data poin 5 tidak dapat diganggu gugat.

KRITERIA KHUSUS PROGRAM INSENTIF SITASI UNESA

Sitasi ilmiah yang mendapatkan insentif sitasi adalah Sitasi Scopus. Program Insentif Sitasi UNESA 2025 berupa Program *Incentive Citation Scopus-Exclude Self Citations of Selected Author*. Kategori program ini mengacu perhitungan jumlah sitasi pada artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal Scopus dan tidak termasuk *self citation* oleh dosen/tendik itu sendiri. Target program ini ini adalah seluruh dosen/tendik aktif UNESA yang memiliki karya ilmiah diterbitkan terindeks Scopus dan disitasi oleh orang lain dalam perhitungan skor tersebut pada tahun 2024. Syarat Umum: (1) H-indeks Scopus ≥ 1 – *Exclude self citations of selected author*, (2) Afiliasi Universitas Negeri Surabaya atau *State University of Surabaya*, (3) Dosen atau Tendik Unesa; (4) *Citation Scopus 2024 (Citation Scopus-Exclude Self Citations of Selected Author)*.

Program Insentif Sitasi UNESA 2025 tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Program Insentif Sitasi UNESA 2025

Kategori	Keterangan	Penghargaan (Satuan)
Program Incentive Citation Scopus-Exclude Self Citations of Selected Author	Kategori program ini mengacu perhitungan jumlah sitasi pada artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal Scopus dan tidak termasuk <i>self citation</i> oleh dosen/tendik itu sendiri. Target program ini ini adalah seluruh dosen/tendik aktif UNESA yang memiliki karya ilmiah diterbitkan pada jurnal Scopus dan disitasi oleh orang lain dalam perhitungan skor tersebut pada tahun 2024. Syarat Umum: (1) H-indeks Scopus ≥ 1 – <i>Exclude self citations of selected author</i> , (2) Afiliasi Universitas Negeri Surabaya atau <i>State University of Surabaya</i> , (3) Dosen atau Tendik Unesa; (4) <i>Citation Scopus 2024 (Citation Scopus-Exclude Self Citations of Selected Author)</i> .	Rp 100.000

Lampiran 1: SOP Program Insentif Sitasi UNESA 2025

SOP Program Insentif Sitasi UNESA 2025

1. Identifikasi sumber pendanaan yang tersedia untuk insentif;
2. Pembentukan tim Program Insentif Sitasi UNESA 2025;
3. Penyusunan timeline kegiatan;
4. Sosialisasi melalui surat edaran, SSO, dan media sosial UNESA;
5. Identifikasi karya ilmiah dosen UNESA yang dipublikasikan terindeks Scopus;
6. Penghimpunan data sitasi;
7. Analisis data dan penetapan penerima insentif (SK);
8. Pemberian insentif didasarkan pada data yang terhimpun;
9. Monitoring dan evaluasi.

Lampiran 2: Alur Proses Program Insentif Sitasi UNESA 2025

